KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS RIAU
Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279
Laman : www.unri.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU

NOMOR 307 /UN19/KPT/2020

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA CALON MAHASISWA BARU YANG DITERIMA PADA PROGRAM DOKTOR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS RIAU SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan hasil keputusan rapat *clearing house* (seleksi final) calon mahasiswa baru Program Pascasarjana Universitas Riau semester genap Tahun Akademik 2019/2020 tanggal 16 Januari 2020, perlu menetapkan nama-nama calon mahasiswa baru yang diterima pada Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Riau semester genap Tahun Akademik 2019/2020;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Riau tentang Penetapan Nama-nama Calon Mahasiswa Baru yang Diterima pada Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Riau Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5335);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 54 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1152);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 81 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1860);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 830/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau;
9. Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Riau;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA CALON MAHASISWA BARU YANG DITERIMA PADA PROGRAM DOKTOR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS RIAU SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020.
KESATU	:	Menetapkan nama-nama yang tercantum pada lajur 3 (tiga) lampiran keputusan ini sebagai Mahasiswa Baru Universitas Riau yang diterima pada Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Riau Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020.
KEDUA	:	Kepada calon mahasiswa baru sebagaimana tersebut pada diktum kesatu diwajibkan : 1. Membayar uang Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dengan jumlah yang telah ditentukan; 2. Melakukan registrasi ulang dan mengisi format biodata mahasiswa secara *online* di UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Riau dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan; 3. Mematuhi segala aturan yang berlaku di Universitas Riau.
KETIGA	:	Dalam hal mahasiswa baru telah daftar ulang/ registrasi administrasi mengundurkan diri, maka biaya pendidikan yang telah dibayar tidak dapat diambil kembali.
KEEMPAT	:	Bagi calon mahasiswa baru yang tidak melakukan pendaftaran ulang dan registrasi terhitung tanggal 27 Januari sampai dengan tanggal 24 Februari 2020, maka haknya sebagai mahasiswa Universitas Riau dinyatakan gugur.
KELIMA	:	Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 21 Januari 2020
REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

ARAS MULYADI
NIP 196208151988031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU
NOMOR 307 /UN19/KPT/2020
TANGGAL 21 JANUARI 2020
TENTANG
PENETAPAN NAMA-NAMA CALON MAHASISWA
BARU YANG DITERIMA PADA PROGRAM DOKTOR
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS RIAU
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020

No. Urut PPs	Nomor Urut Prodi	Nomor Pendaftaran	NAMA	PROGRAM STUDI
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	1	991029	BAYU ANDRIANTO WIRAWAN	S-3 Ilmu Lingkungan
2	2	991030	KHAIRUNNAS	S-3 Ilmu Lingkungan
3	3	991031	TARYONO	S-3 Ilmu Lingkungan
4	4	991032	YUSRIZAL	S-3 Ilmu Lingkungan
5	5	991033	SONI FAJAR MAHMUD	S-3 Ilmu Lingkungan
6	6	991034	NURYASIN ABDILLAH	S-3 Ilmu Lingkungan
7	7	991036	MAHMUD ALPUSARI	S-3 Ilmu Lingkungan
8	8	991037	JETMIKO SETIAWAN	S-3 Ilmu Lingkungan
9	1	991035	SITI SAIDAH SIREGAR	S-3 Ilmu Kimia

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

ARASMULYADI
NIP 196208151988031002